

SKRIPSI

ANALISIS MODEL SYIRKAH PADA PT. PILAR SYARIAH MAKASSAR

HASBIANTO



**DEPARTEMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

SKRIPSI

ANALISIS MODEL SYIRKAH PADA PT. PILAR SYARIAH MAKASSAR

sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh
gelar Sarjana Akuntansi

disusun dan diajukan oleh

**HASBIANTO
A31116024**



kepada

**DEPARTEMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

SKRIPSI

ANALISIS MODEL SYIRKAH PADA PT. PILAR SYARIAH MAKASSAR


disusun dan diajukan oleh

HASBIANTO
A31116024

telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Makassar, 28 Juli 2023

Pembimbing I



Dr. Syarifuddin Rasyid, S.E., M.Si., Ak., ACPA
NIP 19650307 199403 1 003

Pembimbing II



Drs. H. Abdul Rahman, Ak., M.M.
NIP 19660110 199203 1 001



Ketua Departemen Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin



Dr. Syarifuddin Rasyid, S.E., M.Si., Ak., ACPA
NIP 19650307 199403 1 003

SKRIPSI

ANALISIS MODEL SYIRKAH PADA PT. PILAR SYARIAH MAKASSAR





disusun dan diajukan oleh

HASBIANTO
A31116024

telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi
pada tanggal **04 Agustus 2023** dan
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Panitia Penguji

No.	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. Syarifuddin Rasyid, S.E., M.Si., Ak., ACPA	Ketua	1. 
2.	Drs. H. Abdul Rahman, Ak., M.M.	Sekretaris	2. 
3.	Dr. Darmawati, S.E., M.Si., Ak., CA., AseanCPA	Anggota	3. 
4.	Dr. Aini Indrijawati, S.E., Ak., M.Si, CA	Anggota	4. 

Ketua Departemen Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin



Dr. Syarifuddin Rasyid, S.E., M.Si., Ak., ACPA
NIP 19650307 199403 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

nama : Hasbianto
NIM : A31116024
departemen / program studi : Akuntansi

dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul

Analisis Model Syirkah Pada PT. Pilar Syariah Makassar

adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, 04 Agustus 2023

Yang membuat pernyataan,


Hasbianto

PRAKATA

Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur peneliti panjatkan atas kehadiran Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, karena atas kehendak, rahmat, hidayah, dan karunia-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Analisi Model Syirkah pada PT Pilar Syariah Makassar" sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana. Shalawat dan salam semoga Allah curahkan kepada Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam*, keluarga, para sahabatnya, para *tabi'in*, para *tabi'ut tabi'in*, para *mujahidin*, serta umat Islam yang terus berpegang teguh pada syariatNya.

Skripsi ini diajukan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin. Lebih dari itu, peneliti juga berharap skripsi ini dapat memberikan sedikit kontribusi terhadap upaya penerapan nilai-nilai Islam secara *kaffah* dalam seluruh aspek kehidupan manusia.

Peneliti menyadari bahwa penulisan skripsi ini bukanlah sesuatu yang singkat dan mudah. Peneliti banyak memperoleh dukungan, do'a dan bantuan, baik itu secara langsung maupun tidak langsung dalam setiap proses penyusunan skripsi ini. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini ucapan terima kasih dengan tulus penulis haturkan kepada:

1. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* yang telah memberikan kemudahanNya selama peneliti menjalani perkuliahan dari awal hingga akhir, hingga tidak ada kesulitan berarti yang peneliti alami, dan juga kesyukuran atas segala nikmat yang telah dianugerahkan selama peneliti menjalani perkuliahan.

2. Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* yang menjadi teladan dalam menjalankan setiap tindakan selama peneliti berkuliah.
3. Ibunda peneliti Nurhaidah yang senantiasa memberikan dukungan dan do'a yang tiada henti-hentinya dalam setiap jalan hidup peneliti, dan ayahanda peneliti Syarifuddin yang tidak henti-hentinya berjuang demi mewujudkan setiap cita-cita peneliti. Kepada Adik-adik peneliti Lukman, Muhar, Zulham dan Arsyil yang senantiasa memberikan dukungan dan do'a untuk keberhasilan peneliti.
4. Bapak Dr. Syarifuddin Rasyid , S.E., M.Si., Ak., ACPA selaku Pembimbing I, dan Bapak Drs. Abdul Rahman Ak,. M.M selaku Pembimbing II yang senantiasa memberikan arahan dan bimbingan kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Prof H Abdul Hamid Habbe S.E., M.Si selaku penasehat akademik yang telah memberi arahan kepada peneliti selama menjalani masa perkuliahan.
6. Tim penguji peneliti, Ibu Dr. Darmawati, S.E., M.Si., Ak., CA., AseanCPA dan Ibu Dr. Aini Indrijawati, S.E., Ak., M.Si, CA yang telah memberikan koreksi dan saran bagi peneliti dalam proses penyusunan skripsi.
7. Segenap dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin atas setiap ilmu yang telah diajarkan kepada peneliti selama menempuh studi di Departemen Akuntansi.
8. Segenap pegawai dan staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin yang telah memberikan bantuan, kemudahan, serta pelayanan yang baik kepada peneliti.
9. Segenap staf PT. Pilar Syariah Makassar yang telah memudahkan peneliti untuk memperoleh data selama melakukan penelitian.

10. Keluarga besar UKM LDM Darul Ilmi FEB-UH yang senantiasa menjadi keluarga, yang memberikan banyak sekali pelajaran dan wawasan untuk menjadi pribadi yang lebih berakhlak mulia.
11. Keluarga besar UKM LDK MPM Unhas yang menjadi wadah untuk lebih mendekatkan diri kepada kebaikan.
12. Para murabbi dan mudarris penulis, Kak Supriadi dan Kak Ali Muhasan, yang senantiasa membimbing dan menasehati dalam kebaikan.
13. Para senior, Kak Ardy, Kak Ical Arif Sandi, Kak Ikram dan Kak Teddy yang tidak ada hentinya mengingatkan dan memberikan semangat selama peneliti menyusun skripsi.
14. Teman-teman penulis selama menempuh pendidikan di Unhas, terkhusus kepada Budiman Teri, Muh. Akram, Mohd. Izzwan, Maman Suriaman, Muh Rizal, Ahmad Baihaqi, Wahyu yang senantiasa menyempatkan waktu untuk penulis.
15. Teman-teman Al-Hizam terkhusus kepada Andi Arkan, Samsir, Muh. Naim, Muh. Ashar, dan kak Gio Terimah kasih atas dukungannya.
16. Teman-teman seperjuangan penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini, terkhusus kepada Abd Jalil, Andi Mildawaty Sukarta, Febriani, Ahmad Fatona, Rahmaeta, Afni Jabir, Numasari, dan Ludia, senantiasa memberi semangat dan menguatkan penulis.
17. Teman-teman tarbiyah Halaqah Abu Bakar Assiddiq, yang setia menemani sejak masih mahasiswa baru hingga saat ini, yang senantiasa saling menasehati.
18. Teman-teman KKN Tematik Gel. 102 PPM Lebah Madu atas pengalaman berkesan yang tidak terlupakan selama di lokasi KKN.

19. Teman-teman SHOH16UL JANNAH yang senantiasa menasehati dan mengingatkan dalam kebaikan.
20. Teman-teman FAM16LIA Akuntansi 2016 yang senantiasa memberikan bantuan dan semangat kepada peneliti selama menjalani proses perkuliahan.
21. Terakhir untuk diri sendiri, Terimah kasih untuk terus berjuang dan tetap bertahan.

Akhir kata, peneliti mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang tidak sempat peneliti sebutkan satu persatu, baik secara langsung dan tidak langsung ikut membantu dalam proses penyusunan skripsi ini. peneliti juga memohon maaf jika terdapat beberapa kekurangan dalam penulisan skripsi ini karena sesungguhnya kesempurnaan adalah milik Allah *Subhanahu wa Ta'ala* dan kekurangan adalah milik peneliti. Semoga skripsi ini diridhai oleh Allah *Subhanahu wa Ta'ala* dan dapat memberikan manfaat bagi peneliti maupun seluruh pihak pembaca.

Makassar, 04 Agustus 2023

Hasbianto

ABSTRAK

Analisis Model Syirkah Pada PT Pilar Syariah Makassar

Hasbianto
Syarifuddin Rasyid
Abdul Rahman

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji model syirkah yang diterapkan oleh PT Pilar Syariah Makassar. Metode penelitian yang dilakukan dengan wawancara serta observasi dan didukung dengan studi Pustaka yang berdasar pada prinsip-prinsip ekonomi syariah untuk menjelaskan bagaimana konsep model syirkah yang diterapkan dalam bisnis PT Pilar Syariah Makassar. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi dan analisis terhadap data yang terkait dengan penelitian. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan analisis deskriptif kualitatif untuk memperoleh penjelasan model syirkah yang diterapkan pada PT Pilar Syariah Makassar. Hasil penelitian menjelaskan model syirkah PT Pilar Syariah Makassar telah diterapkan dengan berdasar pada prinsip-prinsip syariah.

Kata kunci: Syirkah, Mudharabah, Bagi hasil

ABSTRACT

Analysis of The Syirkah Model at the PT Pilar Syariah Makassar

Hasbianto
Syarifuddin Rasyid
Abdul Rahman

This research aims to examine the partnership (syirkah) model implemented by PT Pilar Syariah Makassar. The research method utilized interviews and observations, supplemented by a literature review based on Shariah economic principles, to elucidate the conceptual framework of the partnership model applied in the business of PT Pilar Syariah Makassar. Data sources encompass interviews, observations, and analysis of pertinent research-related data. The acquired data is subjected to qualitative descriptive analysis to yield an explanation of the partnership model implemented at PT Pilar Syariah Makassar. The research findings expound that the partnership model at PT Pilar Syariah Makassar is implemented in accordance with Shariah principles.

Keywords: *Syirkah, Mudharabah, profitloss sharing*

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	v
PRAKATA	vi
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Kegunaan Penelitian	8
1.5 Ruang Lingkup Penelitian.....	8
1.6 Sistematika Penulisan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Dasar-dasar Syirkah	9
2.1.1 Landasan Hukum Syirkah.....	10
2.1.2 Ruku Syirkah.....	12
2.1.3 Syarat-syarat Syirkah.....	13
2.1.4 Ketentuan Syirkah dalam Fatwa DSN MUI.....	14
2.1.5 Berakhirnya Syirkah.....	17
2.1.6 Jenis-jenis Syirkah.....	19
2.2 Konsep Bagi Hasil dalam Syirkah.....	20
2.2.1 Keadilan dalam Bagi hasil.....	23
2.2.2 Transparansi Bagi Hasil.....	24
2.3 Konsep Konsep dan Peraturan MUdharabah.....	27
2.3.1 Rukun mudharabah	27
2.4.2 Ketentuan-ketentuan dasar Mudharabah	29
BAB III METODE PENELITIAN	43
3.1 Rancangan Penelitian	43
3.2 Kehadiran Peneliti	43
3.3 Lokasi Penelitian	43
3.4 Jenis dan Sumber Data	44
3.5 Teknik Pengumpulan Data	44
3.6 Teknik Analisis Data	45
BAB IV HASIL PENELITIAN	44
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	44

4.1.1 Sejarah PT Pilar Syariah Makassar	44
4.1.2 Lokasi Penelitian.....	44
4.1.3 Visi dan Misi PT Pilar Syariah Makassar.....	45
4.1.4 Struktur Organisasi	45
4.2 Analisis terhadap akad syirkah	47
4.2.1 Sifat dasar modal mudharabah.....	48
4.2.2 Jenis Mudharabah dan persyaratan bisnis.....	49
4.2.3 Nisbah Bagi hasil.....	51
4.3 Analisis terhadap pengelolaan usaha	52
4.4 Tranparansi laporan keuangan	53
4.5 Pemberhentian akad	54
4.6 Syirkah dalam korporasi modern.....	56
BAB V PENUTUP	58
5.1 Kesimpulan.....	58
5.2 Saran.....	58
5.3 Keterbatasan Penelitian.....	59
DAFTAR PUSTAKA.....	61
LAMPIRAN	64

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
Gambar 4.1 Struktur Organisasi PT Pilar Syariah Makassar	51

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Syirkah dapat didefinisikan sebagai usaha di mana dua orang atau lebih menggabungkan modal mereka atau tenaga kerja atau kredibilitas mereka dengan hak dan kewajiban yang sama, untuk berbagi keuntungan atau penghasilan serta membagi kerugian, jika ada, sesuai dengan proporsi kepemilikan masing-masing.

Model Syirkah adalah sebuah konsep yang secara akurat dapat memecahkan masalah permodalan. Di sisi lain, prinsip Islam menyatakan bahwa segala sesuatu yang digunakan orang lain berhak mendapatkan imbalan yang saling menguntungkan, seperti halnya barang modal, tenaga kerja atau barang sewaan. Di sisi lain, Islam dengan tegas menolak substitusi bunga untuk barang modal (Chapra, 1999).

Di tengah keterbatasan modal para pedagang, Islam menawarkan alternatif kemitraan berupa pembiayaan tanpa bunga. Pembiayaan tanpa bunga adalah Qard al-Hasan dan Syirkah. Didanai oleh Qard al-Hasan tanpa kompensasi. Bentuk pembiayaan ini hanya bersifat pembantu dan berfungsi untuk menjamin kepuasan bersama antara pelaku ekonomi. Biasanya pola Qard al-Hasan ini dibuat dalam waktu singkat. Karena sifat ini, Syirkah merupakan pilihan lain bagi umat Islam untuk berbisnis yang mengharapkan imbalan dari keuntungan bisnis yang dilakukan. (Yusanto, 2009).

Pada masa pra-Islam, perdagangan atas dasar koperasi tersebar luas. Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi Wasallam sendiri mempraktekkan bisnis koperasi sebelum masa kenabiannya, dan banyak sahabatnya mempraktekkan

praktik ini selama hidup mereka dan sesudahnya. Konsep kerjasama bisnis yang diakui.

Para ahli ekonomi Islam mendukung pentingnya peranan syirkah dalam pertumbuhan ekonomi masyarakat. Kemandekan ekonomi sering terjadi karena pemilik modal tidak mampu mengelola modalnya sendiri atau sebaliknya mempunyai kemampuan mengelola modal tetapi tidak memiliki modal tersebut. Semua hal tersebut dapat terpecahkan dalam syirkah yang dibenarkan dalam syariah Islam (Qardawi, 1997).

Perkembangan dunia usaha Indonesia turut memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi. Dunia usaha seperti UMKM, Wirausaha dan para pengusaha juga turut andil berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi.

Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) memainkan peran penting dalam perekonomian negara. Di banyak negara, UKM adalah tulang punggung perekonomian. Mereka menyediakan lapangan kerja, mendorong inovasi dan mengurangi ketimpangan ekonomi.

Data dari Biro Pusat Statistik (BPS) menerbitkan laporan statistik tahun 2012 mengenai UMKM, dimana jumlah UMKM 56,5 juta dan pertumbuhan 2,41%, sedangkan jumlah tenaga kerja UMKM yang men lapangan kerja adalah 107,6 juta disertai pertumbuhan tenaga kerja UMKM adalah 5,83%, sumbangan PDB UMKM 1,504 Milyar dan pertumbuhan sumbangan PDB UMKM adalah 9,90% dan terakhir Nilai ekspor UMKM adalah 208 Milyar dengan pertumbuhan nilai ekspor UMKM 11%.

Saat ini terdapat lebih dari 64,2 juta UKM¹ di Indonesia, 15,3 juta di antaranya telah beralih ke digital². Yang tentunya meningkat sangat pesat sejak pandemi dan diperkirakan akan terus meningkat setelah tahun 2022.

Namun, salah satu masalah utama yang dihadapi UMKM adalah keterbatasan akses terhadap modal yang diperlukan untuk memulai atau mengembangkan usaha mereka. Modal merupakan faktor usaha yang harus tersedia sebelum suatu kegiatan usaha dapat dilakukan. Besarnya modal mempengaruhi perkembangan usaha dalam meningkatkan pendapatan (Bambang Riyanto, 2001). Modal usaha dapat diperoleh dari dua sumber yaitu ekuitas dan modal eksternal yaitu lembaga perkreditan. Modal ventura saat ini tersebar luas di sistem perbankan. Namun, hal ini tidak sesuai dengan prinsip Islam karena termasuk riba.

Di banyak kasus, UMKM mengalami kesulitan mendapatkan pembiayaan dari Lembaga keuangan konvensional seperti bank. Hal ini terjadi karena banyak UMKM memiliki basis asset yang terbatas atau tidak memenuhi persyaratan untuk mendapatkan pinjaman. Pemilik UMKM sering kali tidak memiliki jaminan yang cukup atau catatan kredit yang baik untuk memenuhi persyaratan pinjaman bank.

Pada umumnya sistem permodalan yang ditawarkan kepada masyarakat menerapkan sistem permodalan konvensional dan tidak berdasarkan aturan syariah, sehingga banyak aturan syariah yang dilanggar. Surat al-Baqarah ayat 278-279 yang merupakan ayat terakhir tentang pengharaman riba.

Hal ini sangat bertolak belakang dengan Syariah yang menerapkan prinsip bagi hasil, dan menjadi solusi dari kezoliman akad-akad ribawi.

Model keuntungan yang ada pada Syariah, didasarkan pada prinsip keadilan yakni *Profit/lose sharing* dimana setiap orang yang bersepakat melakukan kemitraan bersedia untuk menanggung keuntungan secara proporsional ataukah menanggung kerugian berdasarkan kesepakatan dalam

akad. Model Profit/lose sharing merupakan model yang sangat adil, dimana tidak terjadi kezholiman diantara individu yang melakukan akad.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 08/ DSN ± MUI / IV / 2000, menyebutkan bahwa kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dan usaha terkadang memerlukan dana dari pihak lain, antara lain melalui pembiayaan musyarakah yaitu pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan (Haroen, 2007).

Sedangkan dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/34/Kep/Dir tanggal 12 Mei 1999, pasal 28 butir b.2.b. sebagaimana dijabarkan dalam lampiran 6 bahwa penyaluran dana masyarakat dapat dilakukan dalam bentuk musyarakah yaitu akad kerjasama usaha patungan antara dua pihak atau lebih pemilik modal untuk membiayai suatu jenis usaha yang halal dan produktif. Pendapatan atau keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati (Luqman, 2006). Jadi secara istilah musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal/expertise) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan (Antonio, 200 dan Pasaribu dan Lubis, 1994).

Skema musyarakah berbeda dengan sistem bunga dari berbagai aspek. Dalam bank konvensional, bank membiayai proyek dengan sistem bunga. Hubungan bank dengan resiko yang mungkin akan menimpa proyek dapat dipastikan tidak ada. Tanggung jawab hanya dibebankan kepada nasabah. Artinya jika proyek tidak memperoleh keuntungan, para peminjam tetap berkewajiban untuk mengembalikan pokok pinjaman berikut bunga kepada pihak bank.

Sedangkan dalam musyarakah, semua tanggung jawab, keuntungan dan kerugian dibagi secara adil kepada bank, investor dan para penabung sejalan dengan kaidah fiqh; keuntungan dan kerugian didistribusikan sesuai dengan jumlah modal yang disertakan (Asmuni, tt).

Dari penjelasan diatas maka dapat dipahami, Syirkah menjadi salah satu solusi permodalan dengan model bagi hasil yang adil antara pihak yang saling bekerja sama. Dengan model seperti ini, akan menciptakan sebuah system dimana orang yang memiliki kekayaan yang berlebih dapat dikelola dengan penuh tanggung jawab oleh para pengelola.

Salah satu entitas yang menerapkan model syirkah adalah PT Pilar Syariah Makassar, sebuah perusahaan yang beroperasi dalam lingkup keuangan syariah di kota Makassar. Sebagai sebuah entitas yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah. PT Pilar Syariah Makassar menerapkan model syirkah sebagai salah satu solusi permodalan yang mereka hadapi. Namun, untuk memahami model syirkah yang diterapkan oleh PT Pilar Syariah Makassar, diperlukan analisis yang mendalam.

Latar belakang tugas akhir ini bertujuan untuk melakukan analisis model syirkah yang diterapkan oleh PT Pilar Syariah Makassar. Analisis ini akan mencakup pemahaman tentang struktur kerjasama syirkah yang diterapkan oleh perusahaan, peran dan kontribusi masing-masing pihak yang terlibat, pembagian keuntungan, alokasi risiko, dan mekanisme pengambilan keputusan. Selain itu, analisis ini juga akan mengevaluasi keuntungan dan tantangan yang terkait dengan model syirkah yang diterapkan oleh PT Pilar Syariah Makassar dalam mencapai tujuan bisnisnya

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas maka Penulis tertarik untuk melakukan penelitian secara mendalam terkait model syirkah yang diterapkan

sebagai solusi permodalan, maka penulis memilih judul ” **Analisi Model Syirkah Pada PT. PILAR SYARIAH MAKASSAR** ”.

2.1 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka permasalahan yang ingin dikaji oleh peneliti adalah:

- 1) Bagaimana model syirkah yang ada pada PT. PILAR SYARIAH MAKASSAR

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

- 1) Mengetahui model syirkah yang diterapkan pada PT. PILAR SYARIAH MAKASSAR.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

- 1) Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi berupa sumbangan pemikiran bagi disiplin ilmu akuntansi bidang Akuntansi dan Keuangan Islam. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan mengenai penerapan model Syirkah.

- 2) Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam pengembangan permodalan untuk mendukung pertumbuhan dan pengembangan UMKM.

- 3) Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan menjadi referensi bagi pembaca dan peneliti selanjutnya.

1.5 Sistematika Penulisan

Skripsi ini disusun dengan menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Merupakan bab pendahuluan yang didalamnya berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Merupakan bab landasan teori yang didalamnya berisi teori-teori yang relevan dengan topik penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Merupakan bab yang berisi mengenai rancangan penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik yang digunakan dalam menganalisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini dijelaskan hasil dari analisis data penelitian secara deskriptif, objek penelitian yaitu PT. PILAR SYARIAH MAKASSAR, Model syirkah yang diterapkan, Akad yang digunakan, modal, objek bisnis, bagi hasil serta transparansi laporan keuangan

BAB VI : PENUTUP

Merupakan bab yang berisi kesimpulan, keterbatasan penelitian dan saran

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Dasar-dasar Syirkah

Syirkah menurut bahasa berarti al-ikhtilath yang artinya campur atau percampuran. Maksud percampuran disini adalah seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga tidak mungkin untuk dibedakan. Menurut defenisi syariah, syirkah adalah transaksi antara dua orang atau lebih yang bersepakat untuk melakukan suatu usaha finanssial dengan tujuan mencari keuntungan (An-Nabhani, 1996).

Ada perbedaan definisi syirik di kalangan ilmuwan. Menurut Maliki, syirkah adalah persekutuan dua pihak atau lebih dimana semua anggota persekutuan mengizinkan anggota lainnya untuk menggunakan modalnya untuk bekerja. Menurut Hanafi, syirkah adalah ungkapan yang mengacu pada kesepakatan antara dua pihak yang membagi atau menyatukan modal dan keuntungan. Syirkah, menurut Syafi'iyah, adalah hak tetap perusahaan publik untuk menerapkan dan mengembangkan modal saham. Sementara itu, Hanbaliyah berpendapat bahwa Syirkah adalah persekutuan yang sah dalam hal mencoba atau menjalankan bisnis.

Dan menurut dari imam mustofa syirkah adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati oleh pihak-pihak yang berserikat ”.

Syirkah, dalam konteks hukum Islam, adalah bentuk perjanjian kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk berbisnis atau melakukan kegiatan usaha bersama dengan membagi keuntungan dan risiko sesuai dengan kesepakatan

yang telah ditetapkan. Dasar hukum untuk syirkah terletak dalam ajaran Islam dan diambil dari sumber-sumber utama hukum Islam, yaitu Al-Qur'an, Hadis, dan kesepakatan para ulama.

2.1.1 Landasan Hukum Syirkah

Prinsip-prinsip syirkah dapat ditemukan dalam beberapa ayat Al-Qur'an, di antaranya:

Dalil Al-Quran dan hadist yang menerangkan tentang syirkah antara lain: *“Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang ber-syirkah itu, sebahagian mereka berbuat zalim terhadap sebahagian yang lain, kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal salih.”* (QS Shad 38:24)

Dalam ayat ini disebutkan tentang syirkah yang menunjukkan kebolehnya, Bahwa dua orang yang saling bekerja sama tidaklah boleh saling merugikan atau berbuat zalim diantara mereka dan secara tidak langsung juga mengandung arti untuk menegakkan hak-hak diantara mereka yang bersyirkah. Dan dikecualikan orang-orang yang menjaga hak-hak antara rekan Kerjasama mereka itulah orang-orang sholeh.

Surat Al-Ma'idah (5:2): *"Bantu-membantulah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan janganlah kamu bantu-membantu dalam berbuat dosa dan pelanggaran."*

Ayat ini menunjukkan pengarahannya agar umat Islam saling membantu dalam hal kebajikan, diantaranya adalah dengan Syirkah yakni saling tolong menolong, orang yang tidak memiliki modal tertolong oleh orang yang memiliki harta lebih. Dan tolong menolong adalah sesuatu yang ditekankan dalam syariat Islam, didalamnya juga ditekankan agar saling membantu dalam hal ketakwaan dan bukan dalam perkara dosa.

Hadis: Nabi Muhammad SAW memberikan bimbingan dan arahan mengenai prinsip-prinsip syirkah melalui perkataan, perbuatan, dan persetujuan beliau. Contoh hadis yang relevan adalah:

Dalam sebuah hadis riwayat Abu Hurairah, Nabi Muhammad SAW bersabda, "*Muslim adalah saudara bagi muslim yang lain. Dia tidak boleh menzalimi saudaranya dan tidak boleh mengecewakan atau meninggalkannya dalam kesulitan.*"

Hadis ini menekankan pentingnya kerjasama, saling tolong-menolong, dan keadilan dalam syirkah, dan inti dari syirkah adalah penegakan prinsip keadilan itu sendiri, karena dengan terpenuhinya hak-hak setiap rekanan dalam syirkah maka syirkah itu telah adil.

Dalam hadits lain diriwayatkan oleh abu hurairah :

Rasulullah saw bersabda "*Aku adalah pihak ketiga dari orang yang berserikat selama satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain. Jika sala satu pihak telah berkhianat, aku keluar dari mereka*". (HR. Abu Dawud no2936, dalam kitab al;buyu, dan hakim)

Makna dari hadits di atas adalah bahwa Allah SWT melindungi, memelihara dan mendukung pihak-pihak yang bekerjasama dan merendahkan pihak-pihak yang bekerjasama. Segala sesuatu yang mereka lakukan harus dilakukan sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati sehingga tidak ada perselisihan di antara para pihak. Makna dari hadits di atas adalah bahwa Allah SWT membela dan membantu pihak-pihak yang memberikan restu atas kerjasamanya.

Ijma' (Kesepakatan Para Ulama): Para ulama dari generasi awal hingga sekarang secara umum setuju bahwa syirkah adalah bentuk perjanjian yang sah dalam hukum Islam, asalkan memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan,

seperti persetujuan para pihak, kebebasan untuk berpartisipasi, kontribusi modal, dan pembagian keuntungan dan kerugian.

2.1.2 Rukun Syirkah

Rukun syirkah adalah sesuatu yang harus ada ketika syirkah itu berlangsung. Ada perbedaan pendapat terkait dengan rukun syirkah.

Mayoritas ulama berpendapat bahwa rukun syirkah ada tiga, yaitu:

1. Aqid (dua orang yang melakukan transaksi). “ Aqid berarti dua pihak melakukan transaksi. Syirik hanya berlaku di hadapan kedua pihak tersebut. Adapun Aqid, keduanya harus memiliki keterampilan/kompetensi (ahliyah) untuk mewakili dan menerima representasi. Sehingga hal ini dapat terwujud ketika seseorang berstatus Manusia Mandiri, Dewasa dan Cerdas (Rasyid). Hal ini karena masing-masing pihak adalah mitra dari sudut pandang kesetaraan sedemikian rupa sehingga menjadi perwakilan mitranya dalam konsumsi harta.
2. Maqud alaih (objek yang ditransaksikan). Ini adalah objek yang dinegosiasikan antara dua pihak dalam kontrak. Syarat-syarat yang dijadikan Modal pokok, yang dapat berupa aset atau pekerjaan. Modal utama sirkah harus ada. Tidak boleh ada barang jatuh tempo atau objek yang tidak diketahui karena tidak dapat dilaksanakan karena tujuan syirkah adalah untuk mendapatkan keuntungan.
3. Shighat (ijab dan kabul). Shighat adalah ungkapan yang muncul dari masing-masing pihak dalam suatu transaksi yang mengungkapkan keinginan untuk melaksanakan transaksi tersebut. Shighat meliputi ijab yang sah terhadap segala sesuatu yang menyatakan niat syirkah, baik berupa perbuatan maupun perkataan.

1.1.3 Syarat Syirkah

Beberapa syarat musyarakah menurut Ustmani, antara lain:

Musyarakah merupakan hubungan yang dibentuk oleh para mitra melalui kontrak/akad yang disepakati bersama, maka otomatis empat syarat akad yaitu

1. syarat berlakunya akad (In'iqod)
2. Syarat sahnya akad (Shihah)
3. syarat terealisasinya akad (Nafadz)
4. Syarat lazimnya yang harus dipenuhi. Sebagai contoh, para rekan bisnis harus memenuhi persyaratan sebagai pelaku akad (yang mencakup ahliyah dan wilayah), akad harus dijalankan dengan persetujuan dari semua pihak tanpa ada paksaan, penipuan, atau kesalahan interpretasi, dan lain sebagainya.

Syarat-syarat lain dalam syirkah ;

1. Kesanggupan dan kemampuan: Setiap pihak harus memiliki kemampuan dan kesanggupan untuk berpartisipasi dalam syirkah. Ini termasuk kemampuan finansial, pengetahuan, dan keterampilan yang relevan dalam bidang usaha yang dilakukan.
2. Keabsahan dan kehalalan usaha: Usaha yang dilakukan dalam syirkah harus sah secara hukum dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Usaha yang melanggar aturan-aturan agama atau norma-norma sosial tidak dapat menjadi bagian dari syirkah.
3. Keadilan dan keadilan dalam pembagian: Pembagian keuntungan dan kerugian harus adil dan sesuai dengan kontribusi masing-masing pihak. Tidak boleh ada kesenjangan atau penindasan dalam pembagian tersebut.

4. **Transparansi dan kejujuran:** Para pihak harus bersikap transparan dan jujur dalam segala aspek bisnis atau usaha yang dilakukan dalam syirkah. Informasi yang penting harus disampaikan dengan jelas dan tidak boleh ada penipuan atau manipulasi data.
5. **Kesinambungan dan tanggung jawab:** Syirkah harus berencana untuk berkelanjutan dan berkomitmen terhadap tanggung jawabnya terhadap pihak terkait, termasuk karyawan, pelanggan, masyarakat, dan lingkungan.

Rukun dan syarat-syarat syirkah ini dapat berbeda-beda tergantung pada interpretasi dan penerapan hukum Islam oleh mazhab atau lembaga hukum Islam yang berlaku di suatu negara atau komunitas. Oleh karena itu, penting untuk memperhatikan kerangka hukum dan pedoman yang berlaku dalam konteks tertentu saat membangun syirkah.

1.1.4 Ketentuan Syirkah Berdasarkan Fatwa DSN MUI

Ketentuan Syirkah Berdasarkan Fatwa DSN Fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000 mengatur mengenai pembiayaan musyarakah dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut (DSN MUI, 2009):

1. **Ijab Kabul.** Ijab Kabul yang dinyatakan oleh para pihak harus memperhatikan hal-hal berikut ini; penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad), penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak, dan akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
2. **Subjek Hukum** Para pihak yang berkontrak harus cakap hukum dan memperhatikan hal-hal berikut ini; kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan, setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan, dan setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil, setiap mitra

memiliki hak untuk mengatur asset musyarakah dalam proses bisnis normal, setiap mitra memberi wewenang kepada mitra yang lain untuk mengelola asset dan masing-masing dianggap telah diberi wewenang untuk melakukan aktivitas musyarakah dengan memperhatikan kepentingan mitranya, tanpa melakukan kelalaian dan kesalahan yang disengaja, dan seorang mitra tidak diijinkan untuk mencairkan atau menginvestasikan dana untuk kepentingannya sendiri.

3. Obyek akad Objek akad pada musyarakah terdiri dari modal, kerja, keuntungan dan kerugian. Masing-masing ditentukan hal-hal sebagai berikut ini:

1. Modal;

a) modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak, atau yang nilainya sama. Modal dapat terdiri dari aset perdagangan, seperti barang-barang, property, dan sebagainya. Jika modal berbentuk asset, harus terlebih dahulu dinilai dengan tunai dan disepakati oleh para mitra.

b) para pihak tidak boleh meminjam atau meminjamkan, menyumbangkan atau menghadiahkan modal musyarakah kepada pihak lain, kecuali atas dasar kesepakatan, dan pada prinsipnya, dalam pembiayaan musyarakah tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan, Bank (LKS) dapat meminta jaminan.

2. Kerja;

a) partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan musyarakah, akan tetapi kesamaan porsi kerja bukanlah merupakan syarat. Seseorang mitra boleh

melaksanakan kerja lebih banyak dari yang lainnya, dan dalam hal ini ia boleh menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya,

- b) setiap mitra melaksanakan kerja dalam musyarakah atas nama pribadi dan wakil dari mitranya. Kedudukan masing-masing data organisasi kerja harus dijelaskan dalam kontrak.

3. Keuntungan

Keuntungan harus dikuantifikasi dengan jelas untuk menghindari perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau ketika penghentian musyarakah.

- a. setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra,
- b. seorang mitra boleh mengusulkan, bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau presentasi itu diberikan kepadanya,
- c. sistem pembagian keuntungan harus tertuang dengan jelas dalam akad, dan
- d. Kerugian, kerugian harus dibagi diantara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal.
- e. Biaya Operasional dan persengketaan
 - (1) Biaya operasional dibebankan pada modal bersama.
 - (2) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak terjadi kesepakatan melalui musyawarah.

- f. Pembagian proporsi keuntungan harus mematuhi beberapa ketentuan berikut:
 - a. Proporsi keuntungan yang diberikan kepada para mitra usaha harus disepakati sebelumnya dalam kontrak atau akad. Jika proporsi tersebut belum ditetapkan, akad tersebut tidak sah menurut prinsip syariah.
 - b. Rasio atau nisbah keuntungan untuk setiap mitra usaha harus ditentukan berdasarkan keuntungan aktual yang diperoleh dari usaha, dan tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah modal yang disertakan. Dilarang menetapkan tingkat keuntungan tertentu yang terkait dengan jumlah investasi modal.

2.1.5 Berakhirnya Syirkah

Ada dua situasi yang dapat dimanfaatkan untuk berpartisipasi dalam musyarakah, terutama dalam kasus-kasus di mana musyarakah secara keseluruhan dan secara eksplisit merupakan bagian dari musyarakah.

Pembatalan Musyarakah secara khusus:

1. Meninggalnya salah satu dari para syarik (mitra), tetapi musyarakah akan tetap berlanjut dengan anggota-anggota yang masih hidup. Jika ahli waris menginginkan untuk melanjutkan kerjasama, maka akan dibuat perjanjian baru dengan ahli waris yang bersangkutan.
2. Pembatalan yang dilakukan oleh salah satu pihak dapat dilakukan dengan sah, karena musyarakah adalah perjanjian yang dilakukan atas dasar kerelaan kedua pihak. Jadi, jika salah satu pihak tidak setuju lagi, maka perjanjian tersebut tidak dapat berlanjut.

3. Salah satu pihak kehilangan kapabilitas untuk berbisnis, baik karena kegilaan atau alasan lainnya.
4. Salah satu syarik murtad (meninggalkan keyakinan agama) atau ketika terjadi perang.

Pembatalan secara khusus musyarakah:

1. Tidak ada kesamaan dalam modal yang disetorkan. Akad musyarakah menjadi batal jika tidak ada kesamaan dalam modal yang diberikan saat memulai transaksi, karena kesamaan modal merupakan syarat dalam transaksi muwafadhah.
2. Harta musyarakah rusak. Jika harta musyarakah mengalami kerusakan total atau salah satu harta rusak sebelum dibelanjakan, maka kesepakatan tersebut dianggap batal. Hal ini terjadi dalam syirkah amwal, jika harta rusak, maka akad menjadi batal, sebagaimana halnya dalam transaksi jual-beli.

2.1.6 Jenis- Jenis Syirkah

Dalam hukum Islam, terdapat beberapa jenis syirkah (perjanjian kerjasama) yang dapat dilakukan oleh para pihak yang berkeinginan untuk berbisnis atau melakukan kegiatan usaha bersama. Berikut adalah beberapa jenis syirkah yang umum dikenal:

1. Syirkah Al-Mufawadah (Syirkah dalam pembagian keuntungan): Syirkah Al-Mufawadah adalah jenis syirkah di mana semua pihak yang terlibat dalam perjanjian memiliki kontribusi modal yang sama dan berbagi keuntungan secara proporsional. Dalam syirkah ini, pembagian keuntungan dilakukan sesuai dengan kesepakatan sebelumnya, biasanya berdasarkan persentase kontribusi modal masing-masing pihak.

2. Syirkah Al-'Inan (Syirkah dengan kontribusi kerja): Syirkah Al-'Inan adalah jenis syirkah di mana satu pihak memberikan kontribusi modal, sedangkan pihak lain memberikan kontribusi kerja atau tenaga kerja. Keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan, dan pihak yang memberikan kontribusi kerja juga dapat menerima gaji atau imbalan atas tenaganya.
3. Syirkah Al-'Abdan (Syirkah dengan kontribusi kerja dan modal): Syirkah Al-'Abdan adalah jenis syirkah di mana para pihak memberikan kontribusi modal dan juga kontribusi kerja atau tenaga kerja. Pembagian keuntungan dilakukan sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan sebelumnya.
4. Syirkah Al-Wujuh (Syirkah dengan kontribusi berupa barang): Syirkah Al-Wujuh adalah jenis syirkah di mana para pihak memberikan kontribusi dalam bentuk barang atau aset berharga. Barang-barang tersebut digunakan dalam usaha bersama, dan keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan.
5. Syirkah Al-Mudharabah (Syirkah modal dan kerja): Syirkah Al-Mudharabah adalah jenis syirkah di mana satu pihak memberikan modal, sedangkan pihak lain memberikan kontribusi kerja atau tenaga kerja. Pihak yang memberikan modal disebut "Rabb al-Maal" dan pihak yang memberikan kontribusi kerja disebut "Mudharib". Keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sebelumnya, dan jika terjadi kerugian, maka kerugian akan ditanggung oleh Rabb al-Maal.
6. Syirkah Al-Musyarakah (Syirkah umum): Syirkah Al-Musyarakah adalah jenis syirkah di mana semua pihak yang terlibat memberikan kontribusi modal dan kerja. Keuntungan dan kerugian dibagi sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Setiap jenis syirkah memiliki karakteristik dan aturan yang berbeda. Pilihan jenis syirkah yang tepat tergantung pada sifat bisnis atau kegiatan usaha yang akan dilakukan, serta kesepakatan dan tujuan para pihak yang terlibat dalam perjanjian.

2.2 Konsep Bagi Hasil

Konsep bagi hasil, dalam konteks syirkah dalam hukum Islam, merujuk pada pembagian keuntungan dan kerugian antara para pihak yang terlibat dalam perjanjian kerjasama. Prinsip bagi hasil adalah salah satu prinsip utama dalam syirkah dan mendasari pembagian keuntungan secara adil berdasarkan kontribusi masing-masing pihak.

Dalam syirkah, pembagian keuntungan dapat ditentukan berdasarkan kesepakatan awal antara para pihak. Pembagian ini harus adil, seimbang, dan sesuai dengan persentase atau proporsi kontribusi modal atau kerja masing-masing pihak.

Prinsip-prinsip yang mendasari konsep bagi hasil dalam syirkah adalah sebagai berikut:

1. Adil dan Proporsional: Pembagian keuntungan harus dilakukan secara adil, berdasarkan kontribusi yang diberikan oleh masing-masing pihak. Proporsi pembagian keuntungan harus mencerminkan besarnya modal atau kerja yang diberikan oleh setiap pihak.
2. Kesepakatan Awal: Pembagian keuntungan dan kerugian harus disepakati sebelum syirkah dimulai. Kesepakatan ini harus jelas dan transparan agar tidak menimbulkan konflik di kemudian hari.
3. Pembagian Proporsional Kerugian: Selain pembagian keuntungan, para pihak juga harus setuju untuk membagi kerugian jika terjadi. Pembagian

kerugian biasanya dilakukan berdasarkan proporsi kontribusi modal atau kerja masing-masing pihak.

4. Keadilan dan Keseimbangan: Prinsip keadilan harus ditegakkan dalam pembagian keuntungan. Pembagian yang adil dan seimbang akan mendorong semangat kerjasama dan memperkuat hubungan antara para pihak.
5. Evaluasi dan Renegosiasi: Dalam beberapa kasus, setelah periode tertentu, pembagian keuntungan dapat dievaluasi dan direnegosiasi berdasarkan perkembangan usaha atau perubahan kontribusi pihak-pihak yang terlibat.

Penerapan konsep bagi hasil dalam syirkah memberikan insentif kepada setiap pihak untuk berusaha secara maksimal dalam usaha bersama. Dengan adanya pembagian keuntungan yang adil, syirkah menjadi sebuah perjanjian yang saling menguntungkan dan mendorong kerjasama yang harmonis antara para pihak.

Bagi hasil (profit sharing) dalam Islam adalah prinsip yang penting dalam sistem keuangan syariah. Prinsip ini mengatur pembagian keuntungan dan kerugian antara pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi atau investasi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Dalam konteks keuangan Islam, ada beberapa mekanisme bagi hasil yang umum digunakan, antara lain:

1. Mudarabah: Mudarabah adalah bentuk kerjasama antara pemilik modal (rab al-mal) dan pengelola modal (mudarib). Pemilik modal menyediakan dana, sementara pengelola modal bertanggung jawab mengelola bisnis. Keuntungan yang dihasilkan dibagi berdasarkan kesepakatan sebelumnya antara kedua pihak, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal

kecuali jika kerugian disebabkan oleh kelalaian atau pelanggaran oleh pengelola modal.

2. Musharakah: Musharakah adalah bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih dengan kontribusi modal dan kerja yang sama dalam sebuah bisnis. Dalam musharakah, keuntungan dan kerugian dibagi sesuai dengan kesepakatan awal antara pihak-pihak yang terlibat. Setiap pihak memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan berbagi risiko.

2.2.1 Keadilan dalam system bagi Hasil

Keadilan dalam Sistem Bagi Hasil Keadilan merupakan salah satu prinsip dasar dalam Islam, khususnya dalam ekonomi Islam. Dalam menerapkan prinsip keadilan pada setiap kegiatan ekonomi yang dilakukan, tentunya pemahaman akan nilai-nilai keadilan sangat diperlukan. Berdasarkan muatan makna adil yang ada dalam Al-Qur'an, dapat diturunkan berbagai nilai turunan yang berasal dari prinsip keadilan itu sendiri, yaitu sebagai berikut (P3EI UII Yogyakarta, 2008:61):

1. Persamaan kompensasi Persamaan kompensasi artinya memberikan kompensasi yang sepadan kepada pihak lain sesuai dengan pengorbanan yang telah dilakukan. Pengorbanan yang telah dilakukan inilah yang menimbulkan hak pada seseorang yang telah melakukan pengorbanan untuk memperoleh balasan yang seimbang dengan pengorbanannya.
2. Persamaan hukum Dalam konteks ekonomi, persamaan hukum dapat diartikan dengan adanya persamaan perlakuan pada setiap orang dalam setiap aktivitas maupun transaksi ekonomi.
3. Moderat Nilai adil dianggap telah diterapkan seseorang jika orang yang bersangkutan mampu memosisikan dirinya dalam posisi di tengah. Hal ini memberikan suatu implikasi bahwa seseorang harus mengambil posisi di

tengah, dalam arti tidak mengambil keputusan yang terlalu memberatkan ataupun keputusan yang terlalu meringankan.

4. Proporsional Adil tidak selalu diartikan sebagai kesamaan hak, namun hak ini disesuaikan dengan ukuran setiap individu atau proporsional, baik dari sisi tingkat kebutuhan, kemampuan, pengorbanan, tanggung jawab, ataupun kontribusi yang diberikan oleh seseorang. Seluruh makna adil yang telah dijabarkan di atas akan terwujud jika setiap orang menjunjung tinggi nilai kebenaran, kejujuran, keberanian, kelurusan dan kejelasan.

2.2.2 Transparansi dalam bagi Hasil

Dalam islam, konsep transparansi erat kaitannya dengan kejujuran. Menurut Tapanjeh dalam Khaerany (2013:31), transparansi dalam perspektif Islam mencakup tiga hal yaitu,

- 1) adanya keterbukaan informasi dari kedua belah pihak,
- 2) pengungkapan informasi secara jujur, lengkap dan meliputi segala hal yang terkait dengan informasi yang diberikan, serta
- 3) pemberian informasi yang dilakukan secara adil kepada pihak yang membutuhkan informasi.

Nilai transparansi sangat menuntut nilai-nilai kejujuran atas setiap informasi yang diberikan dari satu pihak ke pihak lain. Sehubungan dengan kejujuran, dalam Al Qur'an surah Al Isra' ayat 35 Allah berfirman, "dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya". Penekanan akan pentingnya sikap transparan dalam Islam juga terdapat dalam surah Al Muthaffifin ayat 1-3 yang berbunyi: "Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang-orang lain mereka minta dipenuhi, dan

apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Yang dimaksud dengan orang-orang yang curang disini ialah orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang” Kedua ayat di atas menunjukkan bahwa Islam sangat menjunjung tinggi sikap jujur dan menentang perbuatan curang. Pada ayat pertama Allah memerintahkan untuk menyempurnakan takaran dan menimbang dengan neraca yang benar. Secara tidak langsung ayat tersebut menunjukkan bahwa Allah memerintahkan kita untuk berlaku jujur dalam segala hal.

Selanjutnya, ditegaskan kembali pada surah Al Muthaffifin ayat 1-3 bahwa Allah melaknat orang yang bersikap tidak jujur dan curang dan menggolongkan mereka sebagai orang-orang yang celaka. Pentingnya penerapan sikap transparan dalam Islam juga dapat dilihat melalui penerapannya dalam ilmu akuntansi syariah. Dalam akuntansi syariah, kaidah transparansi diartikan sebagai penggambaran data-data akuntansi secara amanah, tanpa menyembunyikan satu bagian pun darinya serta tidak menampakkannya dalam bentuk yang tidak sesungguhnya, atau yang menimbulkan kesan yang melebihi makna data-data akuntansi tersebut.

Kaidah transparansi ini dipandang sebagai salah satu kaidah dasar yang harus dipegang dalam seluruh muamalat, baik sesama kaum muslimin sendiri maupun antara kaum muslimin dan kaum non muslim (Zaid, 2004:236). Selanjutnya, Zaid (2004:237) mengungkapkan bahwa tujuan dari kaidah ini adalah mengikatkan diri dengan syari’at Islam dalam hal menjauhi pengelabuan dan kecurangan. Sebab, menyembunyikan sebagian informasi atau menggambarkannya dengan cara yang tidak sesuai dengan kenyataannya, atau dengan cara yang dapat menimbulkan kesan yang melebihi maknanya akan

menyebabkan pengambilan keputusan yang keliru oleh pihak yang hendak mengambil manfaat dari data akuntansi tersebut.

Kaidah transparansi punya andil dalam mewujudkan prinsip legitimasi muamalat dan prinsip kontinuitas. Dalam perspektif Islam, menegakkan transparansi adalah kewajiban agama yang mulia. Transparansi memungkinkan seluruh pihak memperoleh informasi yang sempurna dan dapat menggunakan informasi tersebut dalam proses pengambilan keputusan, sehingga tidak akan ada pihak yang terzalimi karena adanya sikap tidak jujur dan tidak terbuka dari salah satu pihak. Dengan demikian, dalam bermuamalah sikap transparan tidak saja menghantarkan manusia kepada berbagai kebajikan, tetapi juga menghantarkan pada terwujudnya keadilan bagi seluruh umat manusia

Transparansi dalam Akad Bagi Hasil Menurut Mardiasmo (2006:18), transparansi mengandung arti keterbukaan pemerintah dalam menyampaikan informasi kepada pihak-pihak yang membutuhkan atas suatu aktivitas pengelolaan sumber daya publik. Definisi tersebut dapat digunakan untuk memahami Dalam konteks bagi hasil pertanian, pemerintah dalam 51 hal ini adalah petani penggarap yang menyampaikan informasi pengelolaannya baik itu keuangan dan lainnya kepada pemilik tanah. Sedangkan yang dimaksud dengan informasi adalah informasi mengenai setiap hal terkait kerja sama bagi hasil, baik itu mengenai kondisi objek bagi hasil maupun penerimaan serta pengeluaran yang terjadi dalam proses bagi hasil.

2.3 KONSEP DAN PERATURAN MUDHARABAH

Mudharabah berasal dari kata dharb, yang secara etimologis berarti bepergian atau berjalan. Al-Qur'an tidak secara langsung menunjukkan arti dari mudharabah tersebut. Namun secara implisit, kata dasar dha-ra-ba yang

merupakan kata dasar mudharabah disebutkan di dalam AlQur'an sebanyak lima puluh delapan kali. Wahbah Zuhayli menjelaskan salah satu arti dari mudharabah adalah melakukan perjalanan di muka bumi (al-sir fi al-ardh).

Istilah mudharabah dapat disebut juga dengan qiradh/muqaradhah. Hal ini dikarenakan istilah mudharabah lebih dikenal dan dipergunakan oleh penduduk Irak yang mayoritas mengikuti mazhab Hanafi dan Hambali. Sedangkan qiradh merupakan istilah yang sering dipergunakan oleh penduduk Hijaz yang mayoritas mengikuti mazhab Maliki dan Syafi'i. Tetapi pada dasarnya pengertian dari kedua istilah tersebut mempunyai makna yang serupa.

Di dalam fikih muamalah, terminologi mudharabah diungkapkan oleh ulama mazhab, yang diantaranya sebagai berikut: menurut mazhab Hanafi, mudharabah adalah suatu bentuk perjanjian dalam melakukan kongsi untuk mendapatkan keuntungan dengan modal dari salah satu pihak dan kerja (usaha) dari pihak lain. Sementara menurut mazhab Maliki, mudharabah adalah penyerahan uang dimuka oleh pemilik modal dalam jumlah uang yang ditentukan kepada seorang yang akan menjalankan usaha dengan uang tersebut disertai dengan sebagian imbalan dari keuntungan usahanya. Menurut Mazhab Syafi'i, definisi mudharabah yaitu pemilik modal menyerahkan sejumlah uang kepada pengusaha untuk dijalankan dalam suatu usaha dagang dengan keuntungan menjadi milik bersama antara keduanya. Sedangkan menurut mazhab Hambali mudharabah adalah penyerahan barang atau sejenisnya dalam jumlah yang jelas dan tertentu kepada orang yang mengusahakannya dengan mendapatkan bagian tertentu dari keuntungannya .

Selain empat mazhab di atas, pendapat lainnya mengenai mudharabah diungkap juga oleh Ibn Rusyd , Sayyid Sabiq dan Abdurrahaman Al-Jaziri. Menurut Ibn Rusyd dalam kitab "Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat alMuqtashid", Ibn Rusyd

menyamakan istilah mudharabah dengan qiradh atau muqaradhah, ketiga istilah tersebut mempunyai makna yang sama sebagai perkongsian modal dan usaha. Di dalam kitab tersebut Ibn Rusyd tidak terlalu banyak membahas mengenai definisi mudharabah karena telah dibahas secara lengkap oleh ulama lain khususnya imam mazhab

2..3.1 Hukum Mudharabah

mudharabah menurut jumhur ulama pada dasarnya adalah boleh selama dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariat baik yang terdapat di dalam Al-Qur'an, As-Sunnah, Ijma', dan Qiyas. Menurut ulama fikih, mudharabah dilandaskan berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah dan Ijma' dan Qiyas. Dalil Al-Qur'an yang mendasari hukum mudharabah diantaranya sebagai berikut:

1. Firman Allah SWT QS. Al-Muzammil (73):20 yang artinya: "...dan dari orang-orang yang berjalan dimuka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT..."
2. Firman Allah SWT QS. Al-Baqarah (2):283 yang artinya: "...maka jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah tuhanannya..."
3. Firman Allah QS. An-Nisa (4):29 yang artinya: "...Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka rela di antaramu..."

Sedangkan sumber landasan hukum mudharabah yang berasal dari Hadis Nabi Muhammad Shalallahu 'Alaihi Wassalam, yaitu antara lain:

1. Hadis Nabi Muhammad SAW riwayat Ibnu Majah dari Shuhaib yang artinya: "Nabi bersabda, ada tiga hal yang didalamnya mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqharadhah (mudharabah) dan mencampur gandum dengan

jemawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual” (HR.Ibnu Majah dari Shuhaib).

2. Hadis Nabi Muhammad SAW riwayat Thabrani yang artinya: “Abbas bin Abdul Muthalib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharib-nya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (mudharib) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya” (HR.Thabrani dari Ibnu Abbas).
3. Hadis Nabi Muhammad SAW riwayat Ibnu Majah yang artinya: “Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain” (HR.Ibnu Majah, Daraquthni, dan yang lain dari Abu Sa’id Al-Khudri).

Hukum mudharabah ini juga dilandaskan pada kaidah fiqih yang berbunyi, “Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali jika terdapat dalil yang mengharamkannya”. Kaidah usul fiqih ini menjelaskan bahwa hukum suatu persyaratan tergantung pada hukum pokok perkaranya, apabila hukum asal suatu perkara dilarang maka hukum asal menetapkan syarat juga dilarang dan begitu juga sebaliknya.

Dalam perkara muamalah, hukum asalnya adalah diperbolehkan kecuali ada dalil yang melarang, maka seseorang tidak diperkenankan untuk melarang suatu persyaratan yang telah disepakati dalam akad muamalah kecuali jika terdapat dalil yang menunjukkan larangan pada persyaratan tersebut.

2.3.2 Rukun dan Syarat Mudharabah

Rukun adalah segala sesuatu yang menyebabkan suatu akad dapat dilaksanakan, karena rukun merupakan bagian integral yang tidak terpisahkan

sehingga akad tersebut tidak rusak/batal (fasad) dalam pelaksanaannya. Berikut adalah rukun mudharabah menurut jumhur ulama:

1. Pihak-pihak yang melakukan akad, yaitu pemilik dana (shahibul maal) dan pengelola modal (mudharib)
2. Modal (Ra'sul Maal)
3. Usaha yang dijalankan (al-'amal)
4. Keuntungan (ribh)
5. Pernyataan ijab dan kabul (sighat akad)

Sedangkan syarat mudharabah berkaitan dengan rukunnya, yaitu sebagai berikut:

1. Pihak-pihak yang melakukan akad mudharabah disyaratkan harus memiliki kemampuan untuk dibebani hukum/cakap hukum (mukallaf) untuk melakukan kesepakatan, dalam hal ini pemilik modal (shahibul maal) akan memberikan kuasa dan pengelola modal (mudharib) menerima kuasa tersebut, karena di dalam akad mudharabah terkandung akad wakalah/kuasa.
2. Modal (Ra'sul Maal) dalam akad mudharabah harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Modal harus berupa alat tukar (uang)
 - b. Modal harus dapat diketahui sehingga mudah untuk diukur
 - c. Modal harus dalam bentuk tunai
 - d. Modal harus dapat dipindahkan/diserahkan dari pemilik modal (shahibul maal) kepada pengelola modal (mudharib).

Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah rukun mudharabah ada enam yaitu :

- a. Pemilik dana (shahibul mal)
- b. Pengelola (mudharib)

- c. Ijab qabul (sighat)
- d. Modal (ra'sul mal)
- e. Pekeraan (amal)
- f. Keuntungan atau nisbah

Menurut jumbuh ulama berpendapat bahwa rukun mudharabah ada tiga, yaitu :

- a. Dua orang yang melakukan akad (al-aqidani)
- b. Modal (ma'qud alaih)
- c. Shighat (ijab dan qabul)

Dari perbedaan para ulama diatas dipahami bahwa rukun pada akad mudharabah pada dasarnya adalah :

- a. Pelaku (shahibul mal dan mudharib) Dalam akad mudharabah harus ada dua pelaku, dimana ada yang bertindak sebagai pemilik modal (shahibul mal) dan yang lainnya menjadi pelaksana usaha (mudharib).
- b. Obyek mudharabah (modal dan kerja) Obyek mudharabah merupakan konsekuensi logis dari tindakan yang dilakukan oleh para pelaku. Pemilik modal menganggap modalnya sebagai objek mudharabah, sedangkan pemilik usaha mengalihkan tenaganya sebagai objek mudharabah. Modal penawaran dapat berupa uang atau properti, yang menentukan nilai uang. Sedangkan pekerjaan yang diajukan bisa berupa keahlian, keterampilan, keterampilan penjualan, dan lain-lain. Fuqaha sebenarnya tidak memperbolehkan modal mudharabah sebagai properti. Modal harus dalam bentuk tunai karena harga komoditas tidak dapat ditentukan dan menimbulkan ketidakpastian (gharar) tentang besarnya modal mudharabah. Namun ulama Hanafi membolehkan, dan nilai barang yang dijadikan sebagai titipan modal harus disepakati pada saat penandatanganan akad oleh mudharib dan mal shahibul. Para fuqaha telah sepakat bahwa mudharabah

tidak boleh digunakan dengan hutang, jika tidak ada titipan berarti shahibul jahat tidak memberikan kontribusi apapun meskipun mudharib aktif.

- c. Persetujuan kedua belah pihak (ijab dan qabul) Persetujuan kedua belah pihak, merupakan konsekuensi dari prinsip an-taraddin minkum (saling rela). Di sini kedua belah pihak harus secara rela bersepakat untuk mengikatkan diri dalam akad mudharabah. Pemilik dana setuju dengan perannya untuk berkontribusikan dana, sementara si pelaksana usaha pun setuju dengan perannya untuk berkontribusikan kerja.
- d. Nisbah keuntungan yakni rukun yang menjadi ciri khusus dalam akad mudharabah. Nisbah ini merupakan imbalan yang berhak diterima oleh shahibul mal ataupun mudharib. Shahibul mal mendapatkan imbalan dari penyertaan modalnya, sedangkan mudharib mendapatkan imbalan dari kerjanya.

2.3.2 Ketentuan-ketentuan dasar dalam mudharabah:

1. Modal

Modal dalam syirkah memiliki beberapa ketentuan, modal dalam mudharabah harus dalam bentuk uang yang sah, karena modal dalam bentuk komoditi dapat menimbulkan ketidakpastian dan perselisihan. Nilai aset tidak likuid harus ditentukan dengan jelas oleh nilai setara kas pada saat penandatanganan kontrak.

Para ulama men-syaratkan bahwa modal itu harus memenuhi persyaratan:

- (1) Terdiri dari mata uang yang beredar atau berlaku. Persyaratan ini diajukan untuk menghindari perselisihan dikemudian hari. Oleh karenanya tidak sah memudharabah-kan harta dalam bentuk piutang, karena sulit

untuk mengukur keuntungan darinya, dan dapat menimbulkan perselisihan dalam pembagian ke-untungan.

(2) Modal harus diserahkan sepenuhnya kepada pengusaha. Modal tersebut harus diserahkan seluruhnya pada saat ikatan kontrak.

(3). Modal harus jelas jumlah dan jenisnya.

Tidak diperbolehkan pula modal dalam bentuk utang yang dimiliki oleh seorang mudharib atau peneydia modal sebagai modal dalam akad, karena modal yang diberikan harus terlepas dari kewajiban apa pun.

2. Manajemen

Kontrak mudharabah dalam fiqh dibagi dalam dua kategori, yaitu:

(1) Mudharabah Mutlaqah, yaitu Pemilik dana (shahibul maal) memberikan keleluasaan penuh kepada pengelola (mudharib) dalam menentukan jenis usaha maupun pola pengelolaan yang dianggapnya baik dan menguntungkan, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan syariah.

(2) Mudharabah Muqayyadah, yaitu Pemilik dana memberikan batasan-batasan tertentu kepada pengelola usaha dengan menetapkan jenis usaha yang harus dikelola, jangka waktu pengelolaan, lokasi usaha dsb.

Dalam kontrak mudharabah, pihak pemodal atau investor tidak diperkenankan untuk ikut campur dalam mengelola manajemen usaha, ketika akad mudharabah telah diberlakukan, maka pihak mudharib (pengusaha) memiliki kewenangan penuh dalam mengelola usaha, terlepas apakah bentuk mudharabah yang dijalankan mutlaqah atau muqayaddah. Para fuqaha sepakat bahwa apabila pemodal ikut campur dalam manajemen usaha, maka secara otomatis kontrak mudharabah menjadi batal.

3. Nisbah

keuntungan Nisbah bagi hasil merupakan rukun khas yang ada pada akad mudharabah, hal inilah yang membedakannya dengan akad-akad yang lain. Nisbah ini adalah bagian yang akan diperoleh oleh masing-masing pihak yang berakad. Penetapan nisbah dilakukan diawal dan dicantumkan dalam akad. Dalam proses tersebut, boleh jadi terjadi tawar menawar dan negosiasi pembagian nisbah bagi hasil . Negosiasi dilakukan dengan prinsip musyawarah dan saling Ridha. Kedua belah pihak dalam mudharabah bebas menentukan rasio dan proporsi bagian keuntungan diantara mereka dengan kesepakatan bersama. Mereka dapat menyetujui proporsi 50,40, dan 60% dari keuntungan akan diserahkan kepada pemilik modal dan sisanya 50,60 dan 40% akan diserahkan kepada pengelola.

2.4 Kerangka Penelitian

Masalah permodalan yang dihadapi oleh para pengusaha dan UMKM, serta Solusi pembiayaan ribawi yang ditawarkan oleh bank-bank konvensional menjadi permasalahan utama umat saat ini. Dengan model syirkah masalah-masalah diatas dapat dipecahkan.

PT. PILAR SYARIAH MAKASSAR dengan menggalang dana dari umat sebagai investornya untuk mengatasi solusi permodalan membuktikan bahwa sebuah usaha dapat dibangun dengan system syirkah umat. Yakni usaha yang dimiliki oleh beberapa orang dan dijalankan oleh pengelola yang paham akan hukum-hukum muamalah.

Untuk melihat model syirkah yang diterapkan dalam PT. PILAR SYARIAH MAKASSAR setidaknya ada beberapa hal yang akan dianalisis secara mendalam

a. Akad

Bagaimana akad antara pemilik modal dan pengelola, serta batasan-batasan yang ditetapkan dalam akad tersebut seperti, sifat modal yang disyaratkan, nisbah bagi hasil yang disepakati, serta jenis usaha.

b. Pengelolaan bisnis

Pengelolaan bisnis merupakan inti dari penilaian investor terhadap pengelola, namun perlu diperhatikan apakah pengelolaan bisnis telah memenuhi prinsip-prinsip syariah dan tdk melanggar prinsip-prinsip syariah. Serta bagaimana para pengelola dapat mengelola manajemen resiko dari bisnis yang ada

c. Hasil

Pendistribuan Bagi hasil dari akhir operasional berupa keuntungan berdasarkan laporan Keuangan serta nisbah bagi hasil. Dimana transparansi laporan keuangan sangat ditekankan dalam hasil akhir agar para investor dapat menilai perkembangan syirkah yang mereka usahakan.